

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PENJUALAN JILBAB DENGAN SISTEM  
*DROPSHIP* DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SURYANA  
NIM. 18.2200.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PENJUALAN JILBAB DENGAN SYSTEM  
*DROPSHIP* DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**SURYANA  
18.2200.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab  
Dengan Sistem *Dropship* Di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Suryana  
NIM : 18.2200.033  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam  
Nomor: 3170 TAHUN 2022

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.  
NIP : 19731124 200003 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.  
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati M. Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem *Dropship* Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Suryana

NIM : 18.2200.033

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3170 TAHUN 2022


Tanggal Kelulusan : 07 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem *Dropship* Di Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Chaeruddin dan Ibunda Hj.Hadana, serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi batuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan motivasi dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. H. Suarning, M.Ag selaku Penguji Utama 1 dan Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Penguji Utama 2 yang telah bersedia menguji serta memberikan saran dan kritik kepada peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Terima kasih juga kepada para *dropshipper*/penjual jilbab di Kota Parepare yang telah membantu dalam proses penelitian.
8. Keluarga terkhususnya kepada bapak saya Chaeruddin, Ibu saya Hj.Hadana, Kakak saya Darmawati, Arda, Herman serta Adik saya Haryani yang senantiasa memberikan dukungan berupa nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa.

9. Untuk teman saya Herna yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Sugimen Prabu Nagamadia, Nisa, Sitti Hijrah, Dwian Pramudya Alfarizy, Anggra Sella, Eni, Muhammad Nuramrullah, Tri, Ifta, Kiki, Risda, dan Yusnawati Yunus, yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
10. Teman-Teman Loyalty, Sulfila, Susanti, dan juga teman Smk Allu, Wandu, dan Zul Kifli yang turut memberikan dukungan.
11. Dan teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 12 Januari 2023

Penulis



Suryana

18.2200.033

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryana  
NIM : 18.2200.033  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 01 Juni 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab dengan Sistem *Dropship* di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2023

Penyusun,



Suryana

Nim. 18.2200.033



## ABSTRAK

**Suryana**, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare* (dibimbing oleh Agus Muchsin dan M. Ali Rusdi)

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem *Dropship* Di Kota Parepare, adapun rumusan masalah yang ingin diteliti yakni 1). Bagaimana transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di kota Parepare?. 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab *dropshipper* kepada konsumen atas ketidak sesuain suatu produk?. 3). Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem *dropship* dalam penjual jilbab di Kota Parepare.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori akad *Mu'awadhah*, *khiyar* dan *dropship*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di Kota Parepare yang dilakukan oleh para penjual ialah menggunakan akad pesan, dan ada beberapa yang tidak menjelaskan secara detail mengenai deskripsi produk jilbab yang mereka posting. 2). Bentuk tanggung jawab yang diberikan *dropshipper* kepada konsumen atas ketidak sesuaian suatu produk ialah ada yang memberikan penyelesaian dengan sistem *return*. 3). Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem *dropship* ialah mengenai sistem pemasarannya telah memenuhi konsep akad *mu'awadhah*. Hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Islam, Dropshipper/penjual, Dropship*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Peneliti Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Akad <i>Mu'awadhah</i> .....	12
2. Teori <i>Khiyar</i> .....	17
3. <i>Dropship</i> .....	29
a. <i>Dropship</i> .....	29
C. Tinjauan Konseptual .....	36
D. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	41

C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengumpulan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Sistem Transaksi Penjual Jilbab Dengan Sistem <i>Dropship</i> Jual Beli Jilbab Di Kota Parepare.....	46
1. Pelaksanaan jual beli jilbab dengan sistem <i>dropship</i> jual beli jilbab di kota parepare.....	46
2. Sistem Jual Beli Oleh Penjual Jilbab dengan sistem <i>dropship</i> dikota parepare .....	48
B. Bentuk Tanggung Jawab <i>Dropship</i> Kepada Konsumen Atas Ketidakesuain Suatu Produk.....	56
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem <i>dropship</i> dalam Penjualan Jilbab di Kota Parepare.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	IV
BIOGRAFI PENULIS .....	XVIII

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	39
1.2	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apos trof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) teletak di awal kalimat mengikut vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Apabila ada ditengah ataupun diakhir, jadi ditulis memakai tanda (’).

## B. Vokal

Vokal kata-kata Arab, sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti di bawah ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab lambangnya juga adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya adalah harakat dan huruf, transliterasinya adalah huruf serta tanda, yakni:

Haraka	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
t	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada 2, yakni: *ta' marbutah* hidup dapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya yaitu [t]. Kalau *marbutah* mati dapat



harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Pada kata yang akhirannya *ta' marbutah* diikuti kata yang memakai kata sandang *al-* beserta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam penulisan Arab lambangnya adalah sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), didalam transliterasi ini lambangnya adalah pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberrikan tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*  
 نَجَّيْنَا : *najjaina*  
 الْحَقَّ : *al-haqq*  
 نُعَمَّ : *nu"ima*  
 عُدُو : *'aduwwun*

Kalau huruf *ى* ber- *tasydid* di akhiran kata dan diawali oleh huruf *kasrah* ( ِ ), jadi ia ditransliterasi sebagaimana huruf *maddah* jadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab lambangnya adalah huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi macam biasanya, al-, baik ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikuti. Penulisan kata sandang dipisahkan dari kata yang mengikuti lalu dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Kaidah transliterasi huruf hamzah jadi apostrof (') cuman terpakai untuk hamzah yang ada ditengah dan akhiran kata. Apabila hamzah ada diawalan kata, itu tidak terlambangkan, karena didalam Arabia berwujud alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kalimat Arab yang ditransliterasi yakni kata, istilah yang tidak dibakukan didalam kalimat Indonesia. Kalimat Arab yang lazim jadi sebagian dari pembendaharaan kata Indonesia, ataupun juga selalu tertulis didalam kata Indonesia, tidak tertulis menurut metode transliterasi di atas. Semisal kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Apabila kalimat itu jadi sebagian salah satu rangkaian teks Arab, jadi semua harus ditransliterasi dengan cara menyeluruh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnah qablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

### H. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang diawali partikel sebagaimana huruf jar serta huruf lainnya ataupun berkedudukan sebagaimana *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tidak pakai huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

### I. Huruf Kapital

Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, didalam transliterasi ini huruf itu dipakai berdasarkan di pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD).

## J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilaksanakan yakni seperti dibawah ini:

swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/إلى آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan dipakai secara terkhusus dalam teks referensi perlu diartikan kepanjangannya, antaranya seperti dibawah ini:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” bersifat baik untuk satu atau lebih editor, jadi ia mungkin saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis pakai huruf miring. Singkatnya, dipakai singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis pakai huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga teruntuk penulisan kata terjemahan yang tidak disebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk memperlihatkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Teruntuk buku bahasa Arab biasa digunakan juz.

No. : Nomor. Dipakai teruntuk memperlihatkan jumlah nomor karya ilmiah berkala macam jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah menurut bahasa berarti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik ataupun bisa dimaksud secara sederhana yaitu ikatan antara orang dengan orang. Secara terminologi muamalah bisa diartikan jadi 2, yaitu muamalah dalam makna kecil serta muamalah dalam makna luas. Muamalah dalam makna luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah Swt buat mengendalikan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi serta pergaulan sosial.<sup>1</sup> Sebaliknya dalam makna kecil muamalah yakni seluruh akad yang membolehkan manusia menukarkan khasiatnya dengan cara serta aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt serta manusia harus menaati- Nya. Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang atau uang yang dilakukan secara suka sama suka maupun akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

Bagi *jumhur* ulama rukun jual beli terdiri dari: Pihak- pihak yang berakad, benda yang diperjual belikan serta duit (*ma'qud alaih*), serta ijab qabul (*sighat akad*).<sup>2</sup> Ada pula syarat-syarat yang terpaut dengan transaksi jual beli yang berkenan dengan pihak yang berakad (*al-aqidain*) merupakan para pihak (penjual dan pembeli)

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh MuamalatI*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 3

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Raja Grafinda Persada, 2018),h. 21

yang berakal serta cakap hukum dan atas kehendak sendiri tidak dalam kondisi dituntut. Ketentuan dari *sighat akad* ialah ijab qabul yang jelas serta ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis.<sup>3</sup>

Melakukan bisnis setidaknya tidak akan melakukan dua hal, yaitu: pertama, diskriminasi antara penjual, pembeli, dan tidak mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktek-praktek *mal bisnis*, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya. Allah adalah dzat yang mengetahui apa-apa yang diperbuat oleh manusia baik sedikit maupun banyak, tersembunyi atau terang-terangan.

Salah satu pilihan atau alternatif dalam jual beli *online* yang sekarang sedang marak-maraknya (*booming*) dilakukan dengan cara jual beli diantaranya menggunakan sistem *dropship*. Kendala-kendala yang ditakuti atau yang akan dihadapi seperti tidak ada modal dan waktu bisa diatasi dengan menggunakan sistem *dropship* ini.

*Dropship* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Sehingga *dropship* dikategorikan sebagai model dalam bermu'amalah. Di mana suatu perdagangan yang dilakukan secara *online* dan terbilang sangat mudah dalam menjalankannya, yang mana penjual tidak perlu menyetok barang maupun ikut

---

<sup>3</sup> Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h. 70

campur dalam pengiriman barang dan penjual hanya meneruskan orderan dari pembeli ke pihak *supplier*.<sup>4</sup>

*Dropship* adalah suatu sistem jual beli yang memungkinkan satu individu atau perusahaan menjual barang tanpa harus menyimpan stok, dan bahkan tanpa harus melakukan pengiriman sendiri.<sup>5</sup> Sistem ini berbeda dengan sistem reselling yang mengharuskan seseorang memiliki barang dalam bentuk *ready stock*, kemudian menjualnya kembali. Dalam sistem *dropship* ini keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan harga eceran. Sistem ini menjadi salah satu bisnis yang diminati saat ini, karena selain hal ini memberikan kemudahan bagi *dropshipper*, dengan sistem ini *dropshipper* tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk menyetok barang dan tidak perlu direpotkan dengan pengiriman barang sendiri karena hal tersebut sudah dilakukan langsung oleh *reseller*.

Transaksi jual beli *dropship* adalah setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke *rekening dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *reseller* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor, telepon) kepada *supplier*. Selanjutnya barang yang dipakai akan dikirim oleh *reseller* ke konsumen. Namun nama pengirim yang tercantum tetaplah

---

<sup>4</sup> Muflihatul Bariroh. "Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (November 2016), h. 199-216.

<sup>5</sup> Beranda Agency, *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 3.



nama dari *dropshipper*. Jadi, intinya ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: *dropshipper*, *reseller*, dan konsumen.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak membutuhkan modal, waktu, dan tenaga yang besar, serta tidak membutuhkan gudang untuk menyimpan barang. Sehingga jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

Terdapat beberapa toko jilbab yang menggunakan sistem *dropship* di kota parepare. Dalam sistem *dropship* ini, penjual memperdagangkan beberapa barang semacam pakaian, hijab, kaos kaki, sarung tangan, sepatu, jam tangan, serta pernak-pernik yang lain yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli sistem *dropship* membagikan spesifikasi yang tidak jelas baik dari segi mutu benda, semacam tipe bahan yang digunakan, dimensi, serta spesifikasi yang lain. Ketidakjelasan ini diakibatkan tidak terdapatnya kerjasama antara *dropship* dengan *reseller* serta pula tanpa izin untuk mengambil foto barang dari owner benda untuk dijual di media sosialnya. Perihal ini disebabkan rata-rata mahasiswa melaksanakan jual beli dengan sistem *dropship* ini dengan marketplace. marketplace sistem *dropship* belum terdapat kerjasama semacam *dropship* pada biasanya, sehingga gampang diakses oleh mahasiswa.

Jual beli sistem *dropship* ini memunculkan banyak persoalan tentang legalitas jual beli dengan sistem semacam ini. Sebab dalam jual beli butuh mencermati

ketentuan dalam penerapan khususnya dalam jual beli sistem *dropship* di kalangan masyarakat.

Bila dilihat sepintas tentang jual beli dengan sistem *dropship* mungkin memiliki faktor ketidakpastian (*gharar*), perihal ini disebabkan benda ataupun barang yang diperjualbelikan bukan seluruhnya kepunyaan *dropshipper*, sehingga pada waktu akad penjual tidak dapat membenarkan benda yang dikirim ke pembeli atau tidak, serta ketidakpastian benda yang dijual, baik mutu ataupun kepribadian benda sama dengan foto yang dipajang di media sosial, sebab awal mulanya *dropshipper* cuma mempunyai foto.

Transaksi jual beli dengan sistem *dropship* ini masih menuai perdebatan para ulama antara menghalalkan ataupun mengharamkan jual beli sistem *dropship* ini dengan teori jual beli dalam Islam, dimana dalam transaksi jual beli *dropship*, *dropshipper* (penjual) hanya bermodalkan foto yang dipajang dalam salah satu website tanpa memiliki dan menyetok barang yang pajang di website tersebut.<sup>6</sup> Pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi. Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima

---

<sup>6</sup> Muflihatul Bariroh. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping*", h. 199-216.

atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual. Namun demikian, pembeli barang tersebut memiliki hak *khiyar*. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam apakah sistem transaksi *dropship* ini sesuai dengan syariat islam melalui wawancara mendalam.

Selain berdasarkan Hukum Islam, ada pula aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sering disebut sebagai UUPK menjamin perlindungan bagi pihak konsumen yang biasanya berada di posisi tawar rendah. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK huruf (b) dimana konsumen dalam hal ini adalah konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai harga dan jaminan yang dijanjikan dari pihak penjual. Pasal 4 huruf (c) UUPK menjelaskan bahwa konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang akan diperjualbelikan dalam sistem *dropship* yang mana konsumen tidak dapat melihat barang secara langsung sehingga informasi tersebut sangat berarti bagi konsumen.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari hukum Islam khususnya jenis transaksi jual beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshiper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat jenis

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

transaksi jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* dicurigai tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang diperjual belikan bukan milik *dropshipper* atau tidak dibawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya,<sup>8</sup>

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai hukum jual beli sistem *dropship* yang penulis beri judul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem *Dropship* di Kota Parepare”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab dengan Sistem *Dropship* di Kota Parepare, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di Kota Parepare?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab *dropship* kepada konsumen atas ketidak sesuaian suatu produk?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem *dropship* dalam penjualan jilbab di Kota Parepare?

---

<sup>8</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*, (Libanon: Darul Fikr, 2010), h. 30.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tentang transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* terhadap jual beli jilbab di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab *dropship* kepada konsumen atas ketidak sesuaian suatu produk.
3. Untuk menganalisa tinjauan hukum ekonomi islam terhadap sistem *dropship* penjual jilbab di Kota Parepare.

### D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teori diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum masyarakat khususnya Di Kota Parepare.
2. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Peneliti Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

Penelitian yang dilakukan Laura Netta Br Tarigan, dengan Judul penelitian “Tanggungjawab Antara *Dropshipper* dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”. Penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana Tanggung Jawab antara *Dropshipper* dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis online, khususnya Precious Store Medan dengan menggunakan aturan hukum yang sudah diperbaharui yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan pendekatan analisis data kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan studi kepustakaan dengan objek penelitian di Precious Store Medan. Penelitian ini bertujuan yang berhubungan dengan melihat bagaimana perbedaan tanggungjawab dapat berjalan untuk memenuhi hak-hak konsumen. Adapun hasil penelitian transaksi secara online secara umum tidak memiliki aturan yang jelas terkait dengan perjanjian para pihak. Dengan begitu para

pihak tetap menggunakan syarat-syarat yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana masih belum dilakukan perubahan. Sehingga asas yang paling ditekankan dalam suatu Perjanjian adalah asas konsesualisme, asas kepercayaan dan asas itikad baik.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya lebih terfokus pada tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap perjanjian yang dilakukan antar beberapa pihak yakni antara distributor dan *dropshipper* dalam transaksi bisnis berbasis online sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Reni Ma'lufah, dengan judul skripsi “Analisis Masalah Terhadap Praktek Jual Beli *Dropshipping*”. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana tinjauan masalah terhadap praktek jual beli *dropshipping*. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah penelitian ini lebih mengkaji masalah dari jual beli sistem *dropship* sedangkan penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana transaksi jual beli sistem *dropship* melalui analisis Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan Mohammad Fadil, dengan Judul “Kajian Yuridis Praktik *Dropship* Online Shop di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Toko Online Kesya and Rafa Shop Jakarta Timur”. Penelitian ini hanya terfokus pada dasar hukum yang dapat digunakan apakah praktik *dropship*

---

<sup>9</sup> Laura Netta Br Tarigan, “Tanggungjawab Antara *Dropshipper* dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online”, (skripsi-Universitas Sumatra Utara, Medan, 2017), h. 133-135

dengan studi kasus pelaku *dropship* online shop Toko Kesya and Rafa Shop sudah memenuhi syarat syar'fi dan diperbolehkan untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kecacatan pada barang yang diterima pembeli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif yaitu mengacu ke peraturan perundang-undangan, serta data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan studi kepustakaan dengan objek penelitian di Toko Kesya and Rafa Shop. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terkait dengan kegiatan *dropshiping* serta tanggungjawab praktek *dropship* tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun hasil penelitian dapat dilihat Bahwasannya *Dropship* yang dilakukan toko kesya and rafa shop berkembang di masyarakat dalam sisi transaksinya dimana penjual menawarkan kemudian pembeli memesan sekaligus membayar dilihat dalam aspek ekonomi syariah lebih dekat unsurnya kepada bai salam/ jual beli akad pesanan. Dan dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah maka ada yang memenuhi syarat syari dan ada yang belum memenuhi syarat *syari*.

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang



terlibat dalam tempat. Pelaku *dropship* memiliki tanggung jawab opsi *khiyar* secara otomatis apabila barang yang dijual memiliki kecacatan yang tidak diketahui berdasarkan *khiyar aib* maka pelaku *dropship* wajib memberikan kompensasi barang lain maupun pengembalian harga dikarenakan dalam jual beli yang menjadi syarat sahnya merupakan kerelaan bagi para pihak.<sup>10</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Akad *Mu'awadhah*

#### a. Pengertian *Mu'awadhah*

Pengertian Akad *Mu'awadhah* Secara etimolgy, *Mu'awadhah* berasal dari kata 'awadha dalam bahasa arab yang artinya tukar-menukar, mengganti kerugian, membalas jasa, menebus dan memberi kompensasi.

*Mu'awadhah* adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Atau Akad *muawadhah* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, terhadap harta dengan harta.<sup>11</sup>

Motif bisnis tersebut di atas Menurut Rachmat Syafei, jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran suatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut

---

<sup>10</sup> Muhammad Fadil, "*Kajian Yuridis Praktik Drophip Online Shop di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), h. 123-126

<sup>11</sup> Ashfia, Tazkia, dkk. Jurnal yang berjudul : *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, h. 4.

Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;<sup>12</sup>

Perdagangan sebagai alat pertukaran dapat dilihat dari segi masa dan objeknya. Dari segi masanya pertukaran ini terdiri dari tunai (naqdan) dan tangguh (bai'al mu'ajjal). Sedangkan dari objek pertukaran terdiri dari asset riil yaitu barang, jasa manfaat, atau kegunaan, dan asset keuangan yaitu uang dan sekuritas. Untuk itu, kedua jenis asset ini dapat dipertukarkan, sebagaimana uraian berikut.<sup>13</sup>

1. Pertukaran *'Ayn ( Benda ) dengan 'Ayn ( Benda ) ( Bai 'Ayn bi 'Ayn bi 'Ayn )*.

Istilah *'ayn* merupakan objek pertukaran yang merupakan representasi dari barang atau jasa (manfaat). Dalam pertukaran antara *'ayn* dengan *'ayn* yang memiliki perbedaan jenis, secara fiqh tidak menjadi masalah selama dilakukan secara tunai dasar keridhaan.

Pertukaran seperti ini biasanya terjadi pada barter, atau pertukaran barang dengan barang. Dalam pertukaran *'ayn* dengan *'ayn* mesti dilakukan dalam kualitas yang sama, jumlah yang sama, serta diserahkan secara tunai.

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

<sup>13</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: ull Press, 2008), h. 241.

menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibat barter, yaitu barang ditukar dengan barang..

## 2. Pertukaran 'Ayn dengan Dayn (*Bai 'Ayn bi Dayn*)

Pertukaran ini merupakan aktivitas yang paling lazim dilakukan dalam aktivitas bisnis. Pertukaran juga dapat terjadi antara benda ('*ayn*) dengan pembayaran yang dilakukan secara berutang (*dayn*), atau sebaliknya, hal ini dapat dilihat pada *bai' al-salam*, *bai' al-salam*, *bai' al-istishna*, 'di samping itu, '*ain* juga mencakup manfaat atau kegunaan, seperti aplikasi ijarah.

Ditinjau dari metode pembayaran, hukum syariat membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*ba'i naqdan*), secara tangguh (*bai'I muajjal*) dan secara tangguh serah ba'i salam), jual beli tangguh dapat dilakukan secara penuh, tetapi juga dapat dilakukan secara cicilan (*taqsith*). Menurut ulama fiqh, istishna' sama dengan jual beli salam dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya : pembayaran pada jual beli As-salam diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada Bai' al-istishna' dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut kalangan ulama dari mazhab Hanafi, istishna' adalah sebuah akad untuk sesuatu yang tergantung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat

---

<sup>14</sup> Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Graemedia Pustaka Utama, 2009), h. 408

sesuatu,” buatlah untukku sesuatu barang dengan harga sekian,” dan orang tersebut menerimanya, maka akad bai’al-istisna’ telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.

### 3. Pertukaran Dayn dengan Dayn (*Bai’Al-Dayn bi Al-Dayn*)

Pertukaran Dayn dengan Dayn, yaitu pertukaran dua hal yang tertunda (*Nasi’ah*), yang dimaksud nasi’ah di sini dapat terjadi pada pengalihan barang (kepemilikan) dan pembayaran tertunda. Di samping itu juga dapat terjadi pada pertukaran barang dengan barang atau uang dengan uang secara tangguh. Peraturan yang ada tentang hal ini adalah adanya larangan untuk melakukan penangguhan keduanya, baik itu berupa barang dengan barang, barang dengan uang maupun uang dengan uang, penyerahan mesti dilakukan secara tunai dan pada masayang sama.

#### a. Batasan Keuntungan dalam Jual Beli

1. Menurut fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu dalam mengambil keuntungan. Menurutnya terkadang Allah melontarkan banyak rezeki kepada manusia sehingga banyak orang yang mendapatkan keuntungan 100 atau lebih hanya dengan modal 10. Penjual membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik sehingga penjual bisa mendapat keuntungan banyak. Namun sebaliknya, penjual membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harga barang tersebut turun drastis, karena itu tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Kecuali apabila penjual tersebut melakukan monopoli barang sehingga hanya dia yang menjualnya lalu mengambil keuntungan besar-besaran maka dalam hal ini tidak halal karena semacam *bai’ al-Mudhtor*

yaitu menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tertentu sementara barang tersebut hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal.<sup>15</sup>

2. Menurut Yusuf al- Qardawi memperbolehkan mengambil keuntungan sampai dengan 100% asalkan tidak dilakukan dengan menipu, menimbun mengoceh dan menganiaya dalam bentuk apapun. Menurutny tujuan berdagang adalah untuk mendapat keuntungan yang sekiranya keuntungan tersebut dapat dilakukan untuk membayar zakat, juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya.<sup>16</sup>
3. Menurut al- Ghazali yang bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan, jika seorang pembeli menawarkan harga lebih tinggi daripada harga yang berlaku penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan didalamnya.<sup>17</sup> Batasan laba normal yang seharusnya berkisar antara 5 sampai 10% (persen) dari harga barang karena lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh keuntungan yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup><https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.02 WIB.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, hlm. 593

<sup>17</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 222-223.

<sup>18</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi kedua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 290-292.

4. Sama seperti Imam Malik, Wahbah az-Zuhaili berpendapat dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.<sup>19</sup> Menurutnya, batas mengambil keuntungan sebesar 1/3 (sepertiga) dianalogikan dengan wasiat maksimal 1/3 (sepertiga). Dalam jual beli tidak boleh terlalu besar dalam mengambil keuntungan, karena prinsip utama jual beli yaitu tolong menolong.

## 2. Teori *Khiyar*

### a. Pengertian *Khiyar*

*Khiyār* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyār* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* sebagai “Hak pilih bagi salah satu kedua pihak yang bertransaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”<sup>20</sup>

Menurut buku karangan Sudarsono, ia mengutip kata-kata dari Moh. Anwar bahwa, *khiyār* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak terjadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),h. 99.

ditentukan oleh kedua pihak). Khiyār dalam makna lain yaitu pemilihan dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.<sup>21</sup>

Mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual, serta unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan, maka syariat islam memberikan hak khiyār, yakni hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa, khiyār itu adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan tersebut. Syariat Islam juga menciptakan hak khiyār ini dengan tujuan mengantisipasi agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat melakukan jual beli. Jadi, di sini pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli ada hak khiyār bagi keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya

#### b. Dasar Hukum *Khiyar*

Pada dasarnya akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), h. 407.

Allah memperoleh khiyār untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka.<sup>22</sup>

#### 1. Q.S/An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa’: 29).<sup>23</sup>

#### 2. Hadis Nabi Muhammad saw

- a. “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyār, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyārnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyār kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di

<sup>22</sup> Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: CV. AsySyifa, 1994),h. 350

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005)



antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Muslim)<sup>24</sup>

- b. “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyār dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyār.” (HR. Al-Muslim).<sup>25</sup>

### 3. Ijma Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyār dalam pandangan Ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Telah disinggung bahwa akad yang sempurna harus terhindar dari khiyār, yang memungkinkan aqid (orang yang berakad) membatalkannya. Khiyār menurut ulama fikih adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk meneruskan

<sup>24</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, Shahih Muslim, *Shahih Muslim, Al-Mustasfa min ilmu al-ushul Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 25

<sup>25</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Jilid VII, Terj. Darwis, L.C, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 556.

akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyār tersebut berupa khiyār syarat, 'aib, atau ru'yah, atau memilih diantara dua barang jika khiyār ta'yin.<sup>26</sup>

a. Tujuan *Khiyar*

Tujuan diadakan *Khiyār* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli atau melakukan transaksi dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. *Khiyār* bertujuan untuk menguji kualitas barang yang diperjualbelikan. Status khiyār menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>27</sup>

Menurut syariat Islam, *khiyār* juga bertujuan supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatif transaksi tersebut bagi mereka masing-masing. Dengan demikian, di antara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan belakangan yang disebabkan adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, khiyār itu bertujuan untuk tidak saling menipu dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu si pembeli maupun si penjual. Sebelum terjadinya jual beli ada baiknya pihak penjual dan pembeli memikirkan dampak positif dan negatifnya, hal ini dilakukan agar

---

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jilid II*, (Beirut: Dar alTaqwa, 2003), h. 131.

<sup>27</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 107.

dikemudian hari nanti tidak terjadi penyesalan belakangan dan yang dikatakan jual beli yang baik itu yaitu adanya unsur keadilan serta kerelaan yang benar-benar tercipta dalam suatu akad, jika syarat jual beli seperti di atas dapat dilaksanakan maka jual beli tersebut bisa dikatakan jual beli yang sempurna.

b. Hukum *Khiyār* (Hak Pilih) dalam Jual Beli

*Khiyār* (hak pilih) dalam jual beli itu disyaratkan dalam masalahmasalah sebagai berikut:

- a. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya, karena Rasulullah SAW bersabda: “Penjual dan pembeli memiliki *khiyār* selama keduanya belum berpisah kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang *khiyār* hingga setelah berpisah, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.”<sup>28</sup>
- b. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyār* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyār* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah SAW bersabda: “orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka.”(Diriwayatkan Abu Daud dan al-Hakim. Hadist ini *Ṣaḥīḥ*).

---

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h. 312.

- c. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, maka pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar. Jika terbukti penjual menipu, maka pembeli menemuinya dan meminta pengembalian kelebihan harga, atau membatalkan jual beli.
- d. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, atau menahan susu kambing, maka pembeli mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya.
- e. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiyār* (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya.

Pembatalan dan meneruskan akad dalam hal ini dapat terjadi pada masa *khiyār* dengan ungkapan yang mengarah terhadap keduanya. Pada saat pembatalan akad, penjual dan pembeli menggunakan kalimat “aku membatalkan jual beli”, “Aku telah mencabut kesepakatan jual beli”, “Aku ambil kembali barang”, “Aku kembalikan uang pembelian”. Pada saat melanjutkan akad seseorang dapat berkata, “Aku

teruskan jual beli”, “Aku teruskan transaksi”, atau “Aku tetapkan jual beli” dan ungkapan sejenis lainnya.<sup>29</sup>

Menurut pendapat imam Syafi’i, penjualan barang oleh pembeli atau menjual barang yang telah dibeli merupakan bentuk kesepakatan melanjutkan pembelian. Sebab perbuatan tersebut mengindikasikan bahwa dia menghendaki barang berada ditangannya. Adapun penawaran jual beli dan mewakili transaksi pada masa *khiyār* bukan merupakan pembatalan dari pihak penjual, bukan pula kesepakatan meneruskan akad dari pihak pembeli. Sebab, kedua hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa pihak penjual tidak mempertahankan barang dan pihak pembeli mempertahankannya. Terkadang hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan barang yang diserahkan, untuk mengetahui apakah ia mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian.<sup>30</sup>

#### 1). *Khiyar* Majelis

*Khiyar* majlis artinya, antara penjual dan pembeliboleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Keduanya masih ada dalam satu tempat (majlis), *khiyar* majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah SAW. Bersabda: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar* majelis tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut ulama fikih, *khiyar* majlis adalah: hak bagi

<sup>29</sup> Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 683.

<sup>30</sup> Wahbbah Zuhaili, *al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 681.

semua pihak yang melakukan akad untuk embatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.

*Khiyar* majlis ini dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Berkenaan dengan *khiyar* majlis. Pendapat para ulama terbagi atas dua bagian, sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyar*, sebab Allah swt, menyuruh untuk menepati janji. Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridaan, sebagaimana tersirat dalam alqur'an (QS. AnNisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>31</sup>

Sedangkan keridaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyar* majlis. Golongan

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005)

ini tidak dapat mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan *khiyar* majlis, sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu, adanya anggapan tentang keumuman ayat diatas.

- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat adanya *khiyar* majlis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jikapihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.

## 2). *Khiyar* Syarat

*Khiyar* syarat yaitu penjualan yang dialaminya disyaratkan sesuatu, baik boleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00. Dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.

Menurut ulama fikih *khiyar* majlis adalah: suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua belah

phak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

### 3). *Khiyar' Aib*

Menurut ulama fikih *khiyar'aib* (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikinya waktu akad.<sup>32</sup>

Dengan demikian, penyebab *khiyar aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.

### 4). *Khiyar At-Ta'yin*

*Khiyar at-ta'yin* yaitu hak pilih pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang keramik super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan para pakar

---

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 139.



keramik yang arsitek, *khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyahh adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar seorang pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'ayin* dibolehkan.

Jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar at-ta'ayin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar at-ta'ayin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.<sup>33</sup>

##### 5). *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa

---

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2006). h.45

*khiyar ar-ru'yah* disyariatkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang mengatakan: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”. (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).<sup>34</sup>

### 3. *Dropship*

#### a. *Dropship*

*Dropship* atau *dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dalam melakukan *dropshipping* ada tiga istilah yang harus dipahami yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan *dropship/dropshipping* itu sendiri.

Proses jual beli dengan *dropship* atau *dropshipping* pertama-tama memesan barang dan membayarkan sejumlah uang kepada penjual. Lalu penjual memberikan informasi bahwa pemesanan pada *dropshipper*, penjual pun membayarkan

---

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2006). h.47

uang pada *dropshipper*, atas harga yang sudah dikurangi laba dari penjual dengan mencantumkan alamat penjual.<sup>35</sup>



Keterangan :

- Ketika anda sudah menjadi seorang *dropshipper*/penjual lalu anda memasarkan atau memposting produk melalui sosial media, *instagram*, *facebook*, *whatsapp* dan lainnya.
- Ketika produk yang anda memposting tersebut ada konsumen yang tertarik untuk membelinya dengan harga yang sebelumnya anda tentukan misal harga dari *supplier* sebesar 200 ribu dan anda menetapkan keuntungan sebesar 30 ribu dan ongkos kirim 20 ribu. jadi konsumen tersebut harus membayar anda sebesar 250.000.

<sup>35</sup> swidharmanjaya, Derry, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT ElexMedia Komputindo, 2012), h.7

- c. selanjutnya Anda hanya perlu membayar kepada *supplier* sebesar 230 ribu dan mengirimkan data diri konsumen seperti alamat, nomor telepon dan lainnya.
- d. setelah *supplier* menerima pembayaran dan Alamat konsumen, Maka *supplier* akan melakukan packing produk (Atas nama toko Anda) dan mengirimkannya kepada konsumen.

*Dropship* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropship* dapat diartikan suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. *Supplier* adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara kontinu (terus-menerus). Sedangkan *dropshipper* adalah pelaku yang melakukan bisnis dengan sistem *dropship*. *Dropshipper* pihak yang melakukan penawaran barang kepada konsumen dengan bermodalkan foto. Perbedaan *dropshipper* dengan *reseller* adalah mengenai barang yang diperjualbelikan, jika *dropshipper* belum mempunyai barang saat menawarkan kepada konsumen, berbeda dengan itu *reseller* sudah mempunyai barang yang akan dijual saat menawarkan kepada konsumen atau pembeli.

Transaksi jual beli *dropship* adalah sebagai berikut: setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data

pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada *supplier*. Bila semua prosedur dilakukan, *supplier* kemudian mengirimkan barang kepada pembeli. Namun Barang yang akan dikirim oleh *supplier* ke pembeli tetap nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.<sup>36</sup> Jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu: *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen.

1. Kelebihan dan Kekurangan *Dropship* atau *Dropshipping*

a. Kelebihan *Dropshipping*.<sup>37</sup>

Jika dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain, ada banyak keuntungan atau kelebihan dari bisnis *dropshipping*, diantaranya :

1. Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/ grosir(*supplier*) pada saat memesan produk untuk konsumen anda, setelah anda potong jumlah sebagai keuntungan.
2. Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.<sup>38</sup>
3. Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.

---

<sup>36</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping Dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2013), h. 24

<sup>37</sup> Purnomo, Catur Hadi, *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta PT Elek media komputindu, 2012), h. 4

<sup>38</sup> Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*.,h.5

4. Biaya operasional sangat kecil, tidak perlu membayar karyawan, yang diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet.
  5. Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia *dropshipping* sudah menyediakan photo produk-produknya untuk anda gunakan sebagai sarana promosi.
  6. Karena urusan produksi, *peacking*, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak *supplier*, maka bisnis ini tidak banyak menyita waktu.
  7. Tidak perlu menyewa toko karena bisnis ini bisa dilakukan di rumah.
  8. Transaksi buka 24 jam, maka transaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
  9. Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit seperti layaknya membuka toko sendiri.
- b. Kekurangan Jual Beli *Dropshipping*.

Adapun kekurangan dari sistem *dropship* atau *dropshipping* antara lain sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar.
2. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*
3. Kesulitan memantau stock barang.
4. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen.

---

<sup>39</sup> Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Elex Media Komputindo, 2013), h. 20.

Ciri khas dari bisnis *dropshipping* terletak pada pengiriman barang ke alamat kosumen. Jika toko online pada umumnya bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat konsumen, maka dalam sistem *dropshipping*, produsen/*supplier* yang melakukan hal tersebut. Itu artinya anda (penjual) tidak mengurus pengiriman dari pengepakan hingga masuk ke jasa ekspedisi.<sup>40</sup>

b. Konsep Jual Beli Sistem *Dropship*

*Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang supplier. Secara umum model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada dua macam, yaitu:

1. Supplier memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*
2. Harga sejak awal telah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran fee untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Pada jenis pertama, *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu produk dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah dan serta banyak

---

<sup>40</sup> Jubilee Enterprise, *Toko Online Dropshipping dengan wordpress*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), h. 159

digemari oleh pelaku bisnis *dropshipping*. Sedangkan pada jenis kedua, umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan terdapat batas minimal penjualan.

Dalam aturan perniagaan *online* dapat diterapkan KHU Perdata secara analogis dalam pasal 1313 KUH perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sebagai berikut.

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam sistem ini *dropshipp* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.<sup>41</sup> *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui website maupun media soaial seperti *Facebook*, *Instagram* atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang

---

<sup>41</sup> Feri Sulianta, *Trobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h.2.



akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.<sup>42</sup>

### C. *Dropshipping* Dalam Islam

Jika pelaku *dropshipping* menjual barang berdasarkan gambar yang belum menjadi miliknya dikarenakan masih ada ditangan *supplier*, maka hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ada beberapa alternatif akad yang dapat digunakan untuk *dropshipper* yakni dapat menggunakan akad salam.

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Analisis Hukum Ekonomi Islam

Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen–sub komponen yang lebih kecil.

Analisis adalah segenap rangkaian perubahan pikiran yang menelaah sesuatu secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing–masing bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu. Di bidang Administrasi analisis yang dilakukan itu tergolong dalam pengertian logical analysis (analisis dengan pikiran

---

<sup>42</sup> Muflihatul Bariroh, “*Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”, dalam AHKAM, (Tulungagung: IAIN Tuluagung), Vol.4 No.2, November 2016: 199-216, h.6

menurut logika) untuk dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia (physical atau chemical analysis).

Hukum Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tujuan untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan *syariah* sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiya.<sup>43</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah mempertukarkan sesuatu benda dengan benda yang lain (uang), atau tukar menukar suatu harta/manfaat dengan orang lain. Maksudnya, mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk memilikinya dengan cara memberikan pengganti berupa benda atau manfaat atau berupa uang berdasarkan suka sama suka serta memenuhi syarat tertentu.<sup>44</sup>

## 3. Dropship

*Dropship* atau *dropshipping* kini menjadi model bisnis yang diminati pebisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara

---

<sup>43</sup> Agus Arwan, Epistemologi Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Muamalah*, Vol. 15, No.1, 2012 h.144

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.69-70


penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dalam melakukan *dropship* ada tiga istilah yang harus dipahami yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan *dropship/dropshipping itu sendiri*.

*Dropship* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. *Dropship* dapat diartikan suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*. *Supplier* adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang menjual dan menyalurkan barang secara kontinu (terus-menerus). Sedangkan *dropshipper* adalah pelaku yang melakukan bisnis dengan sistem *dropship*. *Dropshipper* pihak yang melakukan penawaran barang kepada konsumen dengan bermodalkan foto. Perbedaan *dropshipper* dengan *reseller* adalah mengenai barang yang diperjualbelikan, jika *dropshipper* belum mempunyai barang saat menawarkan kepada konsumen, berbeda dengan itu *reseller* sudah mempunyai barang yang akan dijual saat menawarkan kepada konsumen atau pembeli.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), h. 5.

#### D. Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mangacu pada Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Penjualan Jilbab Dengan Sistem *Dropship* di Kota Parepare. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati da senantiasa menggunakan logika ilmiah.<sup>46</sup>

Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran ata menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian,dasar hukum,kedudukan,proses dan dampak dari Jual beli Jilbab Sistem *Dropship* di Kota Parepare.

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi,dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang Jual beli Jilbab Sistem *Dropship* di Kota Parepare.

---

<sup>46</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Bumi Aksara), h.80

## **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada para *dropshipper*/penjual jilbab dengan menggunakan sistem *dropship*. Waktu penelitian kurang lebih 2 bulan lamanya.

## **C. Fokus Penelitian**

Agar Penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Penjualan Dengan Jilbab Sistem *Dropship* di Kota Parepare. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana bagi hasil jual beli jilbab dengan sistem *Dropship* yang ada di Kota Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari penjual jilbab di Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

**E. Teknik Pengumpulan dan Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>48</sup> Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Adapun yang akan diwawancarai yaitu penjual jilbab.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan yang diteliti. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

---

<sup>48</sup> Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)



keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>49</sup> Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>50</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, membercheck.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

---

<sup>49</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

<sup>50</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

## G. Teknik Analisa Data

### 1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

### 2. Teknik Pengelolaan Data

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data<sup>51</sup>.
- b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi
- c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
- d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014), h.338

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Transaksi Penjual Jilbab Dengan Sistem *Dropship* Jual Beli Jilbab Di Kota Parepare

##### 1. Pelaksanaan jual beli jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di kota parepare.

Parepare sebagai kota yang semakin pesat, ini ditandai dengan adanya beberapa toko penjual jilbab di kota parepare dengan menerapkan sistem jual beli dengan cara *dropship* atau tidak menyetok barang. Sistem jual beli *dropship* merupakan suatu perdagangan yang dilakukan secara online dan terbilang sangat mudah dalam menjalankannya, yang mana penjual tidak perlu menyetok barang maupun ikut campur dalam pengiriman barang dan penjual hanya meneruskan orderan dari pembeli ke pihak *supplier*.

Berbasis *online* memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli meski tanpa bertatap muka secara langsung. Informasi yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi online adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan.<sup>52</sup>

Sistem *dropshipper* ini memungkinkan penjual untuk menjual beberapa barang dari produsen ke konsumen tanpa menyimpan dan mengemas barang daripada mengirimkannya langsung kekonsumen. Sistem jual beli ini cocok untuk orang yang ingin berjualan, tetapi tidak memiliki modal dan tidak memiliki barang sendiri, dan

---

<sup>52</sup> Rezza Rifai, “*Jual Beli Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI*”

jenis penjualan ini tidak merepotkan dalam hal pengemasan dan pengiriman barang dagangan, karena semuanya disediakan oleh *supplier*<sup>53</sup>

Kegiatan jual beli dengan cara *dropship* ini banyak ditemui di media sosial, seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook* dan media sosial lainnya. Karena hal tersebut dapat mempermudah para pembisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. Jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui perantara media sosial mulai dari proses pemesanan, pembayaran hingga pengiriman. Jenis kain yang diperjual belikan juga sangat bervariasi, mulai dari memakai kain *ceruti babydoll*, *diamond*, *jersey*.

Jika berbicara mengenai sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual online di kota parepare maka hal tersebut selaras dengan teori yang dipaparkan oleh Eko Indrajit terkait mekanisme jual beli *online* yaitu mulai dari *information sharing*, *online order*, *online transaction*, dan *payment*<sup>54</sup>. Umumnya para penjual sebaiknya menyediakan barang yang telah *ready* di toko, lalu memposting produk tersebut pada masing-masing akun *online shop* yang dimiliki. Kemudian, konsumen yang telah berminat akan menghubungi penjual untuk melakukan pesanan namun penjual meminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pesanan di proses dan dikirim. Akan tetapi, terdapat beberapa penjual yang memberikan kelonggaran untuk membayar dengan cara *cash on delivery* (COD) yaitu pembayaran yang dilakukan saat barang diterima oleh konsumen.

---

<sup>53</sup> <https://islam.nu.or.id/Post/Read/95584/Hukum-Jual-Beli-Sistem-Dropship-dan-reseller>

<sup>54</sup> Eko Indrajit, *E-Commerce kiat dan strategi bisnis di dunia maya*, h.17

## 2. Sistem Jual Beli Oleh Penjual Jilbab dengan sistem *dropship* dikota parepare

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli online semakin banyak di minati oleh masyarakat sehingga menuntut kreativitas para penjual jilbab dalam memasarkan produknya (jilbab) semarik mungkin untuk mendapat perhatian dari pembeli sebagai strategi dalam membangun usahanya terutama di kalangan para wanita baik yang telah berusia dewasa maupun remaja. Setiap *dropshipper* memiliki cara tersendiri dalam memasarkan produknya (jilbab) di media sosial, yang di antaranya selalu memposting barang dagangannya, memberkan diskon, menampilkan testimoni dari pembeli, dan mengadakan *give away* (memberikan hadiah dengan syarat tertentu).

Namun, sebagian besar penjual jilbab dengan sistem *dropship* di kota parepare memposting produk (jilbab) menggunakan gambar dari *supplier*. Hal tersebut di akui oleh *dropshipper*, ada yang mengatakan bahwa dengan menggunakan gambar dari *supplier* lebih memudahkan mereka dalam memposting dagangannya di media sosial.<sup>55</sup> Seperti yang disampaikan oleh Susanti (*dropshipper* 02), “ Selain lebih menarik dilihat, alasan lainnya ialah karena telah menjelaskan deskripsi barang mulai dari bahan, ukuran, dan harganya diposting jadi saya rasa telah mewakili tanpa harus memposting gambar aslinya”.<sup>56</sup> Selain itu, penggunaan gambar tersebut memudahkan *dropshipper* karena tidak memakan waktu sehingga *dropshipper*

---

<sup>55</sup> Noviyanti Ramlah (*dropshipper* 01) wawancara di Parepare, 05 januari 2023

<sup>56</sup> Susanti (*dropshipper* 02) wawancara di parepare 06 januari 2023

memiliki waktu luang untuk mengerjakan hal lain apabila ia memiliki kesibukan.<sup>57</sup> Ada juga *dropshipper* yang beralasan bahwa menjual dengan cara menggunakan sistem *pre-order* artinya harus memesan terlebih dahulu karena barang yang di posting di media sosial tidak *ready stock*. Oleh karena itu mereka tidak dapat menggunakan gambar aslinya.<sup>58</sup>

Dan juga, dalam sistem jual beli *dropship*, sangat penting untuk menjelaskan secara detail jilbab yang di perjual belikan mulai dari bahan, ukuran, warna, *stock* dan harganya. Karena saat melakukan transaksi jilbab yang diperjual belikan tidak wujudnya. Namun realitanya, banyak *dropshipper* yang hanya memposting gambar jilbab yang diperjual belikan tanpa mendeskripsikan produknya secara *detail* di akun *online shopnya*. Hal ini di benarkan oleh salah satu *droshipper* penjual jilbab di Parepare yang bernama Noviyanti mengatakan :

“Iye tidak kujelaskan memang deskripsinya di postinganku. Karena kan saya sistemnya nanti ada yang beli (minat) baru saya pesankan. Jadi biasanya itu gambar dri *supplayer* langsung ku postingji saja dan harganya ji setuliskan. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya tentang bahan atau ukuran bisa langsung komentar atau chat langsung di *whatsaap*. Karena di setiap postinganku itu selalu kusertakan nomor *whatsaapku*, jadi kalau ada mau tanya-tanya bisa langsung chat di *whatsaap* saja. Tapi banyak ji jga biasanya yang langsung order tanpa tanya-tanya.”<sup>59</sup>

Menurut Noviyanti sebagai salah satu *dropshipper* penjual jilbab. Alasan mengapa ia tidak menjelaskan deskripsikan produknya (jilbab) secara *detai* karena, dengan memposting gambar dan menyertakan harga saja sudah cukup, jadi apabila ada pembeli yang meminta deskripsi lain dari produk (jilbab) yang ingin di beli bisa

<sup>57</sup> Erna (*dropshipper* 03) wawancara di parepare 07 januari 2023

<sup>58</sup> Nisa (*dropshipper* 04) wawancara di Parepare 08 januari 2023

<sup>59</sup> Novianty Ramlah (*dropship* 01) wawancara di Parepare, 05 januari 2023

langsung menanyakan melalui *whatsapp* atau *direct message* (Dm). Sedikit berbeda dengan sistem pemasaran dari Noviyanti (*dropshipper* 01), Susanti (*dropshipper* 02) salah satu *dropshipper* penjual jilbab di Parepare mengatakan :

“Biasanya itu adaji beberapa jilbabku yang ready tapi biasanya jilbab yang ku readykan itu jilbab yang na batalakn pembeli sebelumnya. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai bahan, warna, ukuran langsung sefotokan aslinya atau sekalian ku videokan. Tapi biasa juga kalau tdk ada ku kerja terkadang ku posting ulang itu jilbab terus ku kshikan caption bilangka ready di akun olshopnya.”<sup>60</sup>

Menurut Susanti sebagai *dropshipper* penjual jilbab yang mengaku terkadang menjual barang yang telah tersedia atau yang telah dibatalkan oleh pembeli sebelumnya. Namun jika memiliki waktu luang maka iya akan memposting ulang beberapa jilbab tersebut di akun *online shopnya*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa meskipun keduanya sama-sama tidak menjelaskan deskripsi jilbabnya secara detail namun kedua *dropshipper* tersebut memiliki alasan tersendiri. Noviyanti (*dropshipper* 01) beralasan bahwa produk (jilbab) tidak *ready stock*. Jadi ketika ada yang ingin bertanya mengenai detail dari produk jilbab tersebut orang tersebut bisa secara langsung menanyakannya di kolom komentar ataupun menanyakannya melalui nomor *whatsapp* yang telah disertakan disetiap postingan. Sedangkan Susanti (*dropshipper* 02) beralasan bahwa selain menghemat waktu juga karna barangnya itu *ready stock* yang artinya tersedia saat itu jga jadi apabila ada pembeli yang menayakan terkaiti bahan, ukuran dan warnanya maka ia akan langsung mengirimkan gambar asli bahkan ia videokan secara detail tanpa harus menjelaskan

<sup>60</sup> Susanti (*dropshipper* 02) wawancara di Parepare 06 januari 2023

detail bahannya lewat chat, meskipun barang (jilbab) yang direadykan tersebut adalah barang yang dibatalkan oleh pembeli sebelumnya.

Berbeda dengan Herna (*dropshipper* 03), ia mengaku menjelaskan secara detail dari produk jilbab yang di perjual belikan dengan cara menuliskan bahan, ukuran, dan harganya saja. Jika ada pembeli yang ingin bertanya atau langsung memesan maka akan dijelaskan lebih detail melalui *whatsapp* atau *direct message* (Dm).<sup>61</sup> Beda dengan Nisa (*dropshipper* 04) mengatakan “saya cuman memposting gambar saja tanpa harus menuliskan detail bahannya sama sekali. Akan tetapi gambar yang saya posting rata-rata memiliki keterangan mengenai bahan, warna, dan ukurannya. Dan biasanya saya jga memberikan keterangan harga dan nomor *whatsapp* yang bisa dihubungi oleh pembeli yang ingin meminta gambar asli dari produk (jilbab), batasan size, dan waktu pengiriman.”<sup>62</sup>

Penjelasan dari beberapa *dropshipper* penjual jilbab di kota Parepare, penulis rangkum dalam tabel dibawah ini yang telah mencocokkannya pada masing-masing akun online shop *dropshipper* :

NO	Nama <i>Dropshipper</i>	Harga	Bahan	Ukuran	Warna	Stock
1.	Noviyanti Ramlah	-	-	-	-	-
2.	Susanti	✓	✓	✓	-	-

<sup>61</sup> Herna (*dropshipper* 03) wawancara di Parepare 07 januari 2023

<sup>62</sup> Nisa (*dropshipper* 04) wawancara di Parepare 08 januari 2023



3.	Herna	✓	-	-	-	-
4.	Nisa	✓	✓	✓	✓	-

Saat pewawancara menanyakan, apakah batasan skripsi pada produk (jilbab ) yang dijual pada akun *online shop* mampu menggambarkan kondisi asli dari produk (jilbab) yang dijual, menurut informan Noviyanti (*dropshipper* 01) sudah karena dalam satu model ia sudah memposting semua variasi warna yang tersedia. Alasannya ialah untuk menghemat waktu, belajar dari pengalaman dari tahun-tahun kemrin, meskipun telah mencantumkan deskripsi produk ada saja pembeli yang masih menanyakan detail produk jika ingin memesan.<sup>63</sup> Hal serupa juga dikatakan oleh informan Susanti (*dropshipper* 02), menurutnya cukup dengan memposting gambar produk (jilbab) saja beserta harga sudah dapat mewakili deskripsi produk (jilbab) yang dijual. Serta lebih muda, menghemat waktu dan tenaga, daripada telah menuliskan deskripsi produk dengan panjang lebar tetapi pada nyatanya tidak ada yang berminat, lebih baik menunjukkan gambar dan harganya saja.<sup>64</sup>

Namun, berbeda dengan teknik pemasaran Herna (*dropshipper* 03) dan Nisa (*dropshipper* 04), keduanya mencantumkan deskripsi produk (jilbab) yang dijual mulai dari bahan, ukuran, warna dan harga. Mereka mengakui bahwa hal tersebut telah menggambarkan kondisi asli dari produk (jilbab), karena model atau detail

<sup>63</sup> Noviyanti Ramlah (*dropshipper* 01) wawancara di Parepare 05 januari 2023

<sup>64</sup> Susanti (*dropshipper* 02) wawancara di Parepare 06 januari 2023

lainnya sudah terlihat di gambar dan warna tersedia pun telah di posting di akun online shop.

Jadi masing-masing *dropshipper* penjual jilbab di kota parepare mempunyai batasan deskripsi produk yang di jual di akun online shopnya masing-masing. Ada yang menjelaskan deskripsi produknya secara detail dan ada pula yang hanya memposting gambar produknya (jilbab), namun *dropshipper* mencantumkan nomor *whatsaap* agar pembeli mendapat keterangan lebih lanjut mengenai produk yang dijual. Karena menurut mereka gambar yang di posting cukup menggambarkan kondisi jilbab yang sesungguhnya .

Namun, pada kenyataanya dari segi kualitas bahan maupun ukuran jilbab terkadang terdapat perbedaan dan tidak sebgas gambar yang telah di upload dan tidak sesuai dengan detail produk (jilbab) yang dicantumkan. Hal ini sebagaimana yang di akui oleh informan Nisa (*dropshipper* 04) bahwa barang yang datang terkadang memiliki perbedaan dari yang di upload namun, yang sering terjadi adalah perbedaan warna sekitar 3-7%, karena gambar tersebut pasti telah melewati proses editing dan tentu saja dengan penerangan yang bagus, dan konsumen online tentu saja paham dengan hal tersebut.<sup>65</sup> Hal serupa juga dibenarkan oleh informan Susanti (*dropshipper* 02) bahwa kemiripan dari segi model, bahan, warna dan ukuran hampir 80-90%. Pada intinya, kualitas produk (jilbab) menyesuaikan dengan harga jadi jangan disamakan dengan produk (jilbab) yang mahal.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Nisa (*dropshipper* 04) wawancara di Parepare 08 januari 2023

<sup>66</sup> Susanti (*dropshipper* 02) wawancara di Parepare 06 Januari 2023

Begitu juga pernyataan dari informan Herna (*dropshipper* 03) yang mengatakan bahwa meskipun gambar yang diposting didapat dari *supplier*, tetapi dari segi model dan warna dapat dipastikan mirip dengan gambar hanya saja terkadang warnanya agak sedikit lebih gelap atau lebih terang dari aslinya semua tergantung dari pencahayaan dan kamera yang digunakan. Dari segi kualitas bahan tentunya menyesuaikan dengan harga jualnya.<sup>67</sup> Namun berbeda dengan pernyataan Noviyanti (*dropshipper* 01), ia mengatakan bahwa produknya (jilbab) 95% sangat mirip dengan aslinya bahkan terkadang produk (jilbab) aslinya lebih bagus dibandingkan gambar produk (jilbab) yang di upload pada akun online shopnya, ada harga ada kualitas.<sup>68</sup>

Pernyataan dari beberapa *dropshipper* di atas dapat di simpulkan bahwa, gambar produk (jilbab) yang di posting mirip dengan kondisi yang sebenarnya mulai dari model namu dari segi kualitas bahan menyesuaikan dengan harga artinya ada harga ada kualitas sehingga tidak mungkin menyamai dengan produk (jilbab) mahal. Dan gambar yang di posting didapatkan dari supplaye yang mana digunakan kamera dengan kualitas terbaik dan telah melalui proses editing sehingga penampakan warna digambar dan hasilnya terkadang menimbulkan perbedaan.

Selanjutnya terkait dengan sistem bagi hasil, Noviyanti (*dropshipper* 01) mengatakan :

“Kalau tentang bagi hasilnya toh biasanya itu jilbab dari *supplier* kujual diatas dari harga asli di tokonya karena itumi yang kuambil sebagai keuntungan ku. Tapi terkadang jika juga nakasi bonus kalau banyak jenis jilbab kujual. Misalnya jualka

---

<sup>67</sup> Herna (*dropshipper* 03) wawancara di Parepare, 07 Januari 2023

<sup>68</sup> Noviyanti Ramlah (*dropshipper* 01) wawancara di Parepare, 05 Januari 2023

jilbab *bella square* sebanyak 10-15 pcs maka keuntunganku itu sekitar 2 atau 3 jilbab.”<sup>69</sup>

Menurut Noviyanti, jika berbicara mengenai bagi hasil maka sistem yang ia lakukan adalah menjual harga jilbab diatas dari harga yang diberikan dari *supplier* karena hal tersebutlah yang menjadi keuntungan bagi Noviyanti, ia pun menambahkan bahwa terkadang ia mendapatkan sebuah bonus dari *supplier* jika menjual jilbab yang lebih banyak lagi.

Begitu pula dengan Susanti dan Herna, mereka menyatakan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari penjualan yang mereka jual. Yang dimana sistem jual beli yang mereka terapkan kurang lebih seperti sistem jual beli yang dilakukan oleh Noviyanti. Susanti (*dropshipper* 02) mengatakan bahwa sistem penerapan jual beli jilbab yang ia lakukan adalah menjual harga diatas dari harga yang diberikan oleh *supplier* namun keuntungan tersebut tak terlalu banyak agar mendapat banyak pelanggan. Sedangkan, Herna (*dropshipper* 03) menerapkan sistem jual beli jilbab dengan cara meraup keuntungan sebanyak-banyaknya karena menurutnya harga tersebut telah di perhitungkan dengan harga pengantaran.

Berbeda dengan Nisa (*dropshipper* 04), jika Herna menjual jilbab dengan cara meraup keuntungan sebanyak-banyaknya maka Nisa ini menerapkan sistem jual beli kurang lebih seperti sistem jual beli yang dilakukan oleh Noviyanti dan Susanti yang dimana sistem jual belinya tidak mengambil keuntungan terlalu banyak dari harga asli dari jilbab tersebut karena menurutnya selain dari memberatkan pembeli hal tersebut

---

<sup>69</sup> Noviyanti Ramlah (*dropship* 01) wawancara di Parepare, 05 Januari 2023

juga tidak teralu menarik minat pembeli untuk membeli di Nisa. Melihat bahwa pada saat ini kebanyakan pembeli hanya melihat dari murahnya semua barang dan jika mereka membandingkan bahanya, hal tersebut kurang lebih dari harga yang lebih mahal.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikemukakan bahwa transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di Kota Parepare yang dilakukan oleh para penjual ialah dimana ada beberapa yang tidak menjelaskan secara detail mengenai deskripsi produk jilbab yang mereka posting dimana salah satunya beralasan bahwa hal tersebut dilakukan dikarenakan ia akan menjelaskan detail produknya jika ada yang mengomentari postingan tersebut, serta ada yang beralasan bahwa hal tersebut diterapkan agar dapat menghemat waktu.

#### **B. Bentuk Tanggung Jawab *Dropship* Kepada Konsumen Atas Ketidaksesuain Suatu Produk**

Sistem *return* (pengembalian) penjualan merupakan sistem yang digunakan oleh suatu penjual, dimana barang yang sudah dibeli bisa untuk dikembalikan apabila barang tersebut mengalami kecacatan.<sup>70</sup> Sistem *return* ini bertujuan untuk menjalin hubungan penjual yang baik antara pembeli dan distributor produk, serta produsen.

---

<sup>70</sup> Mulyadi, Sistem Informasi Akuntansi, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h. 302

Dalam Islam *return* termasuk dalam *khiyar*. *Khiyar* merupakan hak konsumen atau produsen untuk dapat membatalkan suatu akad. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi manusia untuk ber-muamalah dalam bentuk transaksi yang tidak saling merugikan, sehingga kemaslahatan dalam suatu transaksi bisa tercapai dan dilakukan sebaik-baiknya.<sup>71</sup>

Sistem *return* dalam penjualan, sudah berkembang luas di kalangan masyarakat yang mempunyai usaha, dari usaha rumahan sampai setingkat dengan suatu industri besar. Sistem *return* dalam penjualan ini, juga tidak luput dari suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam *return* penjualan adalah sistem kerjasama yang di sepakati oleh suatu perusahaan dan konsumen. Permasalahan ini terjadi karena adanya bentuk-bentuk kerjasama yang merugikan, baik pihak penjual maupun konsumen.

Selain dari masalah kerjasama dengan konsumen, salah satu masalah dalam sistem *return* penjualan adalah penerapan prosedur pengembalian barangnya. Menurut Mulyadi, prosedur sistem *return* yang baik adalah meliputi prosedur pencatatan *return* penjualan, pembuatan memo kredit, dan penerimaan produk.<sup>72</sup>

Apabila sistem pengembalian ini secara terus menerus tidak diterapkan dengan cara yang baik, maka kerugian-kerugian yang awalnya kecil maka

---

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 97

<sup>72</sup> Mulyadi, *Sistem...*, h. 308

semakin lama semakin membengkak, sehingga banyak penjualan yang terkena likuidasi dan bangkrut karena hal tersebut. Hal-hal inilah yang sering terjadi di penjual gagal dalam mengelola resiko kerugian yang ada.

Maka dari itu, penjualan resiko-resiko kerugian merupakan hal yang sangat penting dalam penjualan. Penjualan harus lebih kreatif dan juga inovatif dalam memahami potensi resiko-resiko yang akan terjadi agar penjualan tidak mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan ke empat *dropshipper*/penjual jilbab di Parepare menunjukkan bahwa hanya tiga *dropshipper*/penjual yang menerapkan sistem *return* yaitu kebolehan melakukan pengembalian atau penukaran barang. Dari ketiga *dropshipper* tersebut masing-masing memiliki persyaratan *return*. Dua penjual memberikan syarat maksimal *return* 1-3 hari setelah barang diterima dan satu *dropshipper* syaratnya yaitu tidak melepas label merek dari produk. Umumnya sistem *return* berlaku ketika adanya kelalaian dan kesalahan pengiriman yang dilakukan oleh penjual dan terkadang karena adanya ketidakpuasan oleh pembeli akibat dari ekspetasinya.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada transaksinya, pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh *dropshipper* di parepare jika ditinjau menggunakan hukum ekonomi islam maka kebanyakan dari *dropshipper* telah memenuhi syarat -

syartnya. Meskipun masih ada *dropshipper*/penjual dalam sistem penjualannya tidak mengandung masalah.

Dengan begitu, jual beli jilbab dengan sistem *dropship* di kota Parepare termasuk dalam kategori *masalah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang jika tidak dilakukan tdk menimbulkan kemudhoratan akan teteapi keberadaanya dianggap penting.<sup>73</sup> Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di era sekarang aktivitas jual beli *online* menjadi suatu terobosan baru karena lebih memudahkan penjual maupun pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli. Serta bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi orang-orang yang sibuk dan tidak sempat berbelanja secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sehingga jual beli online jga dapat masuk dalam kategori *masalah hajjiyah* karena hal tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam urusan didunia.<sup>74</sup>

Selanjutnya terkait sistem *retrun* (pengembalian barang). Noviyanti (*dropshipper* 01) mengatakan :

“Iya boleh saja di tukar kalau misalnya mauji ganti warna atau naganti jenis jilbabnya bahkan bisaji dikembalikan apabila ada bukti bahwa itu jilbab mengalami kerusakan yang di akibatkan dari toko seperti ada yang robek maupun ada noda tetapi syaratnya

---

<sup>73</sup> Ahmad Murif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevasinya dengan pembaharuan Hukum Islam*,h.119

<sup>74</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqhi*, h. 3



itu kalau mauki ditukar maksimal satu hari setelah pembelian tapi kalau mau kasih kembali maksimal 12jam lewat itu tidak kuterima dan khusus apabila barang pengiriman luar kota batas maksimalnya tiga hari setelah barang diterima, karna siapa tau diaji merusak baru mengatas namakan toko kan kitami yang rugi”<sup>75</sup>

Menurut Noviyanti, jilbab yang sudah dibeli boleh di kembalikan atau di gantikan dengan jilbab baru selagih jilbab yang mau di kembalikan atau mau ditukarkan ada bukti misalnya, jilbab yang diberikan kepada konsumen ada noda pada jilbab maupun robek pada jilbab itu. Jika konsumen mau menukar jilbab Noviyanti memberitahukan syarat kepada konsumen Noviyanti memberikan waktu penukaran jilbab sehari setelah pembelian adapun batas waktu yang diberikan oleh konsumen hanya 12 jam lewat dari jam itu Noviyanti tidak menerima penukran tersebut. Noviyanti juga memberikan waktu bagi pengiriman luar kota batas penukaran atau pengembaliannya hanya tiga hari setelah barang diterima. Hal ini dilakukan karena ditakutkan kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelakuan dari pembeli itu sendiri, karena hal tersebut dapat merugikan pihak penjual.

Begitu pula dengan Susanti dan Herna, merka mengatakan bahwa pembeli boleh melakukan pengembalian barang tetapi hanya sekedar ditukar atau diganti dengan syarat tertentu. Susanti (*dropshipper* 02) mengatakan bahwa syarat yang ia berikan adalah apabila produk tersebut cacat misalnya, kotor ataupun benang jahitan keluar maka boleh ditukar atau harga diturunkan, semuanya tergantung dari kemauan

---

<sup>75</sup> Noviyanti Ramlah (*dropshipper* 01) wawancara di Parepare 05 Januari 2023

pembeli. Sedangkan, Herna (*dropshipper* 03) menerapkan syarat yang berbeda yaitu label merek pada jilbab yang telah dibeli namun belum dilepas dan batas penukarannya maksimal satu hari setelah barang diterima.

Berbeda dengan Nisa (*dropshipper* 04) yang tidak menerapkan sistem *retrun* dengan alasan karena dalam sistem jual beli dengan menggunakan sistem *pre-order* pembeli harus membayar terlebih dahulu, setelah itu baru dipesankan. Dan sebelum pembeli melakukan pembayaran akan diberitahukan terlebih dahulu bahwasanya toko tersebut tdk menerima *return* dengan alasan apapun. Jadi sistemnya, produk yang telah diberi di tokonya tidak bisa ditukar, diganti, dan dikembalikan karna itu menjadi resiko pembeli.

Dari hasil wawancara dari beberapa *dropshipper* penjual jilbab di atas. Penulis merangkum mengenai akad atau sistem jual beli yang digunakan oleh masing-masing *dropshipper*. Karena dalam transaksi jual beli akad merupakan kunci utama berhasilnya suatu kegiatan jual beli. Noviyanti (*dropshipper* 01) diketahui menggunakan akad pesanan artinya produk yang dijual tidak tersedia di tokonya dan harus di pesan terlebih dahulu. Dan sistemnya yaitu ia mengauplod foto jilbab yang didapat dari *supplier* dan jika ada pembeli yaang berminat maka bisa langsung order melalui *whatsapp* atau *instagram*, serta penjual menjelaskan secara detail mengenai deskripsi produknya dan mencantumkan harganya. Hal serupa juga diterapkan oleh Herna (*dropshipper* 03) namun yang jadi perbedaan ia tidak mencantumkan harga disetiap postingannya.

Brgitupun dengan Nisa (*dropshipper* 04), sistem jual beli ia terapkan adalah memposting gambar dengan cara menjelaskan secara detail dari bahan, ukuran, serta warna dari jilbab tersebut. Namun berbeda halnya dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh Susanti (*dropshipper* 02) ia menerapkan sistem jual beli dengan cara tidak menjelaskan secara detail mengenai bahan, ukuran, maupun warna produk yang di jual dikarenakan beberapa dari postingannya adalah barang yang ready sehingga jika ada yang ingin membeli maka ia bisa secara langsung mengirimkan video sebagai bukti dari penjelasan bahan, ukuran maupun warnanya.

Dan terkait perjanjian dalam sistem jual beli yang dilakukan oleh *dropshipper* baik Noviyanti, Susanti, dan Herna ia menerapkan sistem bagi hasil terhadap pembeli dengan cara mengambil keuntungan tidak terlalu jauh dari harga yang diberikan oleh *supplier*. Berbeda dengan Herna yang dimana ia menerapkan sistem jual beli dengan cara meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari pembeli yang berbelanja terhadapnya. Dan mengenai sistem *return* artinya produk yang sudah dipesan atau dibeli oleh konsumen boleh ditukar atau diganti bahkan di kembalikan asalkan memenuhi syarat-syaratnya, *dropshipper* Noviyanti, Susanti, dan Herna menerima sistem tersebut. Namun berbeda dengan Nisa yang tidak menerapkan sistem tersebut dengan alasan hal itu sudah menjadi resiko bagi pembeli yang berbelanja online.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dari hasil wawancara mengenai bentuk tanggung jawab yang diberikan *dropshipper* kepada konsumen atas ketidaksesuaian suatu produk ialah ada yang memberikan penyelesaian dengan sistem *return*

dengan berbagai syarat sesuai dengan aturan yang diterapkan setiap *dropshipper* namun ada pula yang tidak menerapkan sistem tersebut dikarenakan merasa bahwa hal tersebut menjadi konsekuensi dari pembelinya.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem *dropship* dalam Penjualan Jilbab di Kota Parepare**

Seiring perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks dan beragam, salah satunya dalam bidang muamalah. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum pernah ada memerlukan kepastian hukum untuk menentukan boleh atau tidaknya sistem jual beli tersebut diterapkan mengingat tidak nass yang dapat dijadikan rujukan atas permasalahan tersebut ataupun tidak dapat diselesaikan menggunakan metode lama yang digunakan oleh ulama terdahulu misalnya, persoalan yang tidak bisa diselesaikan menggunakan metode *qiyas* karena tidak ditemukan padananya didalam nass maupun ijma.

Praktik jual beli *online*, pada dasarnya tidak terdapat dalam nass terkait kebolehan dan larangannya, maka *tinjauan hukum ekonomi islam* hadir sebagai metode yang dijadikan sebagai penentu kebolehan praktik jual beli *online*. *Tinjauan hukum ekonomi islam* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli dengan hal tersebut telah sesuai dengan yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

Dalam kegiatan jual beli, Islam melarang dengan tegas hal-hal yang mengandung mudhorat seperti adanya unsur penipuan dan kecurangan melainkan harus mengandung kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli jilbab yang dilakukan dengan sistem *dropship*, untuk kecurangan dan penipuan tersebut yaitu ketika dalam sistem pemasarannya *dropshipper* hanya mengupload foto produk dari *supplier* tanpa adanya keterangan dan penjelasan berupa deskripsi secara detail terhadap jilbab yang dijualnya, dan ketika ada pembeli yang langsung memesan produk tersebut maka *dropshipper*/penjual wajib memberikan informasi mengenai jilbab yang dijualnya untuk menghindari ekspektasi pembeli terhadap jilbab tersebut. Karena sering terjadi barang yang diterima oleh pembeli tidak mirip dengan gambar. Hal ini masuk dalam kategori *gharar*.

Dalam jual beli *online gharar* yaitu penjual dan pembeli tidak mengetahui kepastian pada produk yang menjadi objek dalam transaksi mengenai kualitas bahan, harga, dan waktu pemberian barang.<sup>76</sup> Jadi kegiatan jual beli dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan karena berpotensi menipu serta merugikan pembeli sebagai konsumen sehingga dalam hukum islam karena tidak mengandung kemaslahatan.

Menurut Wabih az-Zuhaili dalam kitab *ai-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima menyatakan:

---

<sup>76</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, gharar, Dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 78

“*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar. Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan, tipuan, dan ketidakpastian pada barang jika ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.

Hadist diatas menekankan larangan untuk melakukan hal-hal yang mengandung tipuan. Oleh karena itu, permasalahan pada sistem jual beli diatas bertentangan dengan tujuan nass karena sistem jual beli yang diterapkan oleh *dropshipper* dimana pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dipesan apakah sesuai dengan gambar. Selain itu, permasalahan yang sering timbul dalam transaksi penjualan jilbab yang dilakukan oleh *dropshipper* ialah apabila produk yang dibeli tdk sesuai yang di harapkan misalnya, dalam jual beli produk jilbab secara *online*, dan ternyata produk yang diterima oleh pembeli berbeda dengan gambar produk yang diauplod oleh *dropshipper* pada akun *online shopnya* seperti, adanya perbedaan segi bahan, ukuran, jumlah, model, warna dan lainnya. Ketika *dropshipper*/penjual tidak ingin bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut maka transaksi jual beli tidak mengandung kemaslahatan karena adanya salah satu pihak yang dirugikan. Akan tetapi jika tercapai kesepakatan serta penyelesain dalam masalah tersebut baik dengan cara *dropshipper* menerapkan sistem pengembalian barang ataukah pembeli yang

datang pada *dropshipper* rela dan ridho terhadap hal tersebut maka telah tercapai kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.<sup>77</sup>

Transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* dapat dikatakan mengandung masalah jika *dropshipper*/penjual mencantumkan atau menjelaskan mengenai deskripsi dari produk yang mereka jual ketika pembeli melakukan pesanan, memberikan dan mengirimkan gambar asli produk kepada pembeli, maka transaksi jual beli semacam itu sudah memenuhi syarat dan hukum dalam jual beli khususnya *ma'qud alaih* (objeknya) terpenuhi. Artinya produk yang diperjual belikan harus diketahui secara jelas agar tidak menimbulkan keraguan oleh salah satu pihak. Selain itu, penjual berhak bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman produk baik hal tersebut mengenai segi model, ukuran, warna dan jumlah dengan jalan menerapkan sistem *return* agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu bentuk masalah yang disyari'atkan dalam jual beli ialah bentuk perlindungan konsumen yang dikenal dengan hak *khiyār*. *Khiyar* menunjukkan terwujudnya salah satu tujuan hukum Islam yaitu melindungi harta (*hifdz al-māl*). Garansi merupakan salah satu bentuk dari implementasi *khiyār* dalam Islam. *Khiyār* mengandung ajaran bahwa para pihak dalam melakukan transaksi haruslah atas dasar saling ridha. Ketiadaan unsur sukarela dapat berdampak pada rusaknya suatu akad transaksi, seperti adanya indikasi pemaksaan, kekeliruan dan penipuan. Dengan

---

<sup>77</sup> A. Malthuf Sloj, *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Masalah Dan Nass*, h.55

adanya *khiyār*, hal-hal tersebut dapat dielakkan karena konsumen masih bisa membatalkan jual beli jika ia merasa dirugikan ataupun tidak puas setelah akad berlangsung. Unsur kerelaan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan dalam suatu transaksi.

Dalam transaksi bisnis ada yang namanya hak pilih, baik itu dalam jualbeli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam ilmu fiqih hak pilih itu sama dengan *khiyar*. Dalam transaksi *e-commerce* terdapat beberapa hak *khiyar* diantaranya:

- a. *Khiyar* majelis, adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada pada tempat diadakannya kontrak (majelis akad) dan belum berpisah secara fisik. Bila *khiyar* dengan telepon waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya percakapan telepon, sedangkan *khiyar* via internet jika berlangsungnya akad menggunakan messenger maka waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai qabul. Dan *khiyar* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya. Jadi jika pembeli mengakhiri chat melalui messenger maka berarti *khiyar* berakhir dalam artian batal,



sedangkan melalui program website pembatalan *khiyar* dengan berakhirnya pengisian daftar belanja online.

- b. *Khiyar* syarat, adalah *khiyar* yang ditetapkan batasan waktunya. Dalam transaksi *e-commerce*, *khiyar* syarat terjadi ketika pembeli menginginkan produk tertentu namun pihak penjual belum memiliki barang tersebut, maka pembeli mengadakan syarat jika dalam tiga hari tidak ada maka batal transaksinya. Penentuan *khiyār* syarat hanya dapat digunakan pada transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Dalam *khiyār* ini para pihak harus puas dan rela terhadap barang yang ditransaksikan. Jika pembeli rela dan setuju terhadap barang, maka jual beli menjadi sah. Namun jika ia tidak menghendaki barang, maka jual beli dapat dibatalkan. *Khiyār* syarat pada garansi retur oleh *dropshipper* terletak pada kepuasan dan pemenuhan tanggungjawabatas segala cacat dan ketidaksesuaian produk pesanan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati di awal akad.
- c. *Khiyar* aib, terjadi ketika objek dalam transaksi cacat. *Khiyar* aib ini hampir sama dengan garansi, dimana jika produk yang dibeli mengalami kerusakan atau cacat maka pembeli dapat menukarnya kembali atau membatalkannya. Pada *khiyar* aib dijelaskan bahwa *khiyar* aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila

terdapat cacat atau aib pada barang yang diperjual belikan, namun kecacatan itu tidak diketahui pada saat akad berlangsung.

Dari penjelasan hak *khiyar* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak *khiyar* ada agar jual-beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual-beli.

Mengacu pada pelaksanaan Transaksi jual beli jilbab dengan sistem *dropship* oleh beberapa toko dikota parepare terkait pemenuhan tinjauan hukum ekonomi Islam maka terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli jilbab dengan sistem *dropship* yang belum sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi Islam .

Dari hasil wawancara pada ke-empat *dropshipper* di Kota Parepare, penulis menyimpulkan bahwa hanya satu penjual menerapkan sistem jual beli yang belum memenuhi unsur ekonomi Islam. Karena penjual tersebut dalam sistem pemasarannya menggunakan sistem pesanan, megaupload gambar yang didapat oleh *supplier*, tidak mencantumkan dan menjelaskan secara detail mengenai produk yang ia jual karena ia sendiri belum mengetahui dengan jelas kondisi produk yang dijual. Dengan adanya ketidak jelasan mengenai objek yang diperjual belikan maka syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan nass. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibm Maja:

“Tidak boleh memudhoratkan dan tidak boleh membalas mudhorat dengan mudhorat.” (Hr.Malik,Ibnu Maja dan al-Daraqutni).”

Hadist diatas menekankan larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan mudhorat. Oleh karena itu, permasalahan pada sistem jual beli diatas bertentangan dengan tujuan nass karena adanya pihak yang dirugikan.

## 2. Transaksi Penjual Jilbab Dengan Sistem *Dropship* Yang Sesuai Dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Pertama, yaitu *dropshipper* pada foto produk di postingannya telah menggambarkan kondisi asli dari barang yang dijual. Dari hasil wawancara dengan empat sample *dropshipper* di kota Parepare menunjukkan bahwa, ada tiga *dropshipper* yang dalam sistem pemasarannya telah memenuhi konsep akad *Mu'awadhah*. Hal tersebut dibuktikan dari foto produk dan deskripsinya yang dijual telah sesuai untuk menggambarkan segi kualitas dari produk yang mereka jual hal tersebut di perkuat oleh pencantuman nomor *dropshipper* yang bertujuan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai informasi barang. Hal ini telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

Baik pembeli dan penjual mendapatkan manfaatnya. Manfaat bagi pembeli ialah dianggap mampu lebih efisien dan praktis, dan manfaat lain bagi pembeli yaitu mengetahui dengan jelas produk sebelum mereka melakukan pemesanan. Dari segi kandungannya manfaat tersebut termasuk pertukaran *ayn* (benda) dengan *ayn* (benda) artinya merupakan objek pertukaran yang merupakan representasi dari barang atau jasa (manfaat).

Selain itu, manfaat aktivitas dari jual beli tersebut tidak melenceng dari ketentuan nass, karena *dropshipper* memberikan informasi produk dengan jujur dan terbuka tanpa melebih lebihkan serta menyampaikan dengan apa adanya kepada pembeli. Serta, *dropshipper* tidak mengupload foto menggunakan gambar palsu yang artinya foto tersebut terlihat bagus tapi tidak sebanding dengan aslinya. Sehingga sistem jual beli dengan cara seperti itu dapat merugikan orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa hal tersebut erat kaitannya dengan *khiyar*. Jika dikaitkan dengan sistem jual beli tentang pentingnya memelihara harta maka permasalahan tersebut masuk dalam kategori *masalah daruriya* karena dalam kegiatan jual beli yang menjadi kebutuhan pokok pembeli adalah adanya gambar produk yang disertai dengan informasi produk berupa deskripsi secara detail untuk menghindari hal-hal yang dapat menipu pembeli.

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.  
رواه الترميذى والنسائي

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyar* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyar*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>78</sup>

Kedua, yaitu penjual memberikan hak *khiyar* kepada pembeli berupa hak untuk meneruskan atau membatalkan pembelian jika terbukti gambar dan deskripsi produk yang dipesan oleh pembeli tdk sesuai dengan produk yang diterimanya. Misalnya, terdapat perbedaan model, warna, dan ukuran karena terjadi kesalahan pengiriman yang dilakukan oleh penjual.

Sebagaimana yang Allah swt. Tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

<sup>78</sup> A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nass*,h. 44.

Jelas bahwa dasar perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan dan pendustaan serta pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Dalam konteks maqashid, prinsip dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem *dropship* ialah mengenai sistem pemasarannya telah memenuhi konsep akad *mu'awadhah*. Hal tersebut dibuktikan dari foto serta deskripsi produk yang dijual telah sesuai untuk menggambarkan segi kualitas dari produk yang mereka jual, dimana hal ini diperkuat dengan pencantuman nomor *dropshipper* yang bertujuan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai informasi barang. Hal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa :

1. Transaksi penjual jilbab dengan sistem *dropship* jual beli jilbab di Kota Parepare akad pesanan artinya produk yang dijual tidak tersedia di tokonya dan harus di pesan terlebih dahulu. Dan sistemnya yaitu ia mengupload foto jilbab yang didapat dari *supplier* dan jika ada pembeli yang berminat maka bisa langsung order melalui *whatsapp* atau *instagram*, serta penjual menjelaskan secara detail mengenai deskripsi produknya dan mencantumkan harganya.
2. Bentuk tanggung jawab *dropship* kepada konsumen atas ketidaksesuaian suatu produk, yaitu dengan sistem *return* artinya produk yang sudah dipesan atau dibeli oleh konsumen boleh ditukar atau diganti bahkan dikembalikan asalkan memenuhi syarat-syaratnya, *dropshipper* Noviyanti, Susanti, dan Herna menerima sistem tersebut. Namun berbeda dengan Nisa yang tidak menerapkan sistem tersebut dengan alasan hal itu sudah menjadi resiko bagi pembeli yang berbelanja *online*.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem *dropship* penjualan jilbab di Kota Parepare menunjukkan bahwa, ada tiga *dropshipper* yang dalam sistem pemasarannya telah memenuhi konsep akad *Mu'awadhah*. Hal tersebut dibuktikan dari foto produk dan deskripsinya yang dijual telah sesuai untuk menggambarkan segi kualitas dari produk yang mereka jual hal tersebut di perkuat oleh pencantuman nomor *dropshipper* yang bertujuan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai informasi barang. Hal ini telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya *dropshipper* dalam sistem pemasarannya, tidak hanya mengandalkan foto dan harga produk saja serta nomor *whatsapp* melainkan penjual harus memposting foto produk disertai informasi secara detail untuk menggambarkan kondisi asli barang yang dijual.
2. Di era sekarang, sebelum memesan secara online, pembeli harus lebih berhati-hati, teliti, dan kritis terhadap produk yang dibeli mulai dari kualitas bahan, warna, ukuran dan lain sebagainya.
3. *Dropshipper*/penjual dalam menangani permintaan *return* dari pembeli diharapkan lebih bijak agar tercapai kemaslahatan dari kedua bela pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

A. Malthuf Sroj. 2012. *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Masalah Dan Nass*.

Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*.

Adiwarman, A. Karim dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, gharar, Dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agency, Beranda. 2013. *Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT.Rinaka Cipta.

Arwan, Agus. 2012. *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Muamalah, Vol. 15, No.1.

Ashfia, Tazkia. 2015. *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jurnal Islam, Vol. 2, No. 1.

Ayyub, Muhammad. 2009. *Keuangan Syariah*. Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Azwar Karim, Adiwarman. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bariroh, Muflihatul. 2016. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Ahkam*. Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 2.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.

Djazuli. A, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.

- Enterprise, Jubilee. 2015. *Toko Online Dropshipping dengan Wordpress*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Fadil, Muhammad. 2017. *Kajian Yuridis Praktik Drohip Online Shop di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Gunawan, Imam. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Husaini Muslim, Abi. 1994. *Shahih Muslim, Al-Mustasfa min ilmu al-ushul Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Indrajit, Eko. 2014. *E-Commerce Kiat Dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*.
- Isa Asyur, Ahmad. 2010. *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*. Libanon: Darul Fikr.
- Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Jilid II*. Beirut: Dar al Taqwa.
- Karim, Adiwarmann A. 2015. *Riba, gharar, Dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komputer, Wahana. 2013. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Moelong L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustofa , Imam. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok : Raja Grafinda Persada.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. 2017. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nawawi, Imam. 2013. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim), Jilid VII, Terj. Darwis, L.C*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Netta Br Tarigan, Laura. 2017. *Tanggung Jawab Antara Dropshipper dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbaris Online*. Skripsi. Universitas Sumatra Utara.
- Purnomo, Catur Hadi. 20120. *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindu.

- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*.
- Rahman Al-Jaziri, Abdul. 1994. *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta :Kencana.
- Rifai, Rezza. 2013. *Jual Beli Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI*.
- Salim. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press.
- Siroj, A. Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Masalah Dan Nass*.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulianta, Feri. 2014. *Trobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit.
- Suratmaputra, Ahmad Murif. 2015. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevasinya dengan pembaharuan Hukum Islam*.
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Swidharmanjaya, Derry. 2012. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Syafei, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Departemen Agama.
- Syafi'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafii, Ahmad. 2013. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare.
- Zuhaili, Wahbah . 2011. *Fiqh Islam WaAdillatuhu Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhaili, Wahbbah. 2010. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*. Jakarta: Almahira.

# LAMPIRAN – LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3593/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SURYANA  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Juni 2000  
NIM : 18.2200.033  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JL. H. M. ARSYAD LR. PUSRI NO.15 A, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.


*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

07 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001


SRN IP0000874

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 874/IP/DPM-PTSP/12/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **SURYANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **MUAMALAH**  
 ALAMAT : **JL. H.M. ARSYAD Lr. PUSRI NO. 15 A PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENJUALAN JILBAB DENGAN SISTEM DROPSHIP DI KOTA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **13 Desember 2022**


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**




**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pangkat : Pembina (IV/a)  
 NIP : 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSiE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
ISLAM**

Jln. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : SURYANA

NIM : 18.2200.033

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
JASA PENJUALAN JILBAB DENGAN SISTEM  
*DROPSHIP* DI KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Dengan *Dropshipper* (Penjual)**

1. Bagaimana proses penjualan barang (jilbab) dengan sistem *dropship* yang anda lakukan tersebut?
2. Apakah anda memberlakukan sistem waktu dalam penjualan jilbab dengan sistem *dropship*?

3. Apakah anda menuliskan keterangan berupa deskripsi pada produk yang anda posting?
4. Jika tidak mengapa anda tidak menuliskan deskripsi barang secara detail pada produk yang anda posting?
5. Apakah anda mengguna sistem *return* (pengembalian barang)?
6. Apa saja syarat-syarat jika anda menggunakan sistem *return* (pengembalian barang)?

Parepare,01 November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Agus Muchsin, M.Ag  
NIP: 19731124 200003 1 002



Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI  
NIP: 19870418 201503 1 002

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moviyanti Ramlah  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 24 November 1996  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Selaku Pihak : Reseller Dropship

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suryana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Januari 2023  
Informan,

  
(.....Moviyanti Ramlah.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Susanti  
Tempat/Tgl. Lahir : 06 Juli 2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Selaku Pihak : Kasatler dropship

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suryana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Januari 2023

Informan,

  
(..... Susanti.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERNA  
Tempat/Tgl. Lahir : Mangkaso, 16 Januari 2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Selaku Pihak : Reseller Dropship

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suryana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Januari 2023  
Informan,

  
(.....HERNA, S.H.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Annisa Putri, S.H.  
Tempat/Tgl. Lahir : Mangkoso, 27 Juni 2000  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Selaku Pihak : Reseller Dropship

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Suryana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem Dropship Di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Januari 2023  
Informan,

(..........)

PAREPARE

## DOKUMENTANSI



Wawancara dengan Noviyanti Ramlah selaku *dropshipper*/penjual jilbab.





Wawancara dengan Susanti selaku *dropshipper*/penjual jilbab.



Wawancara dengan Herna selaku *dropshipper*/penjual jilbab





Wawancara dengan Herna selaku *dropshipper*/penjual jilbab





Wawancara dengan Nur Annisa Putri selaku *dropship*/penjual jilbab.

## BIOGRAFI PENULIS



**Suryana**, lahir di Parepare pada tanggal 01 Juni 2000, anak ke-empat dari lima bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Chaeruddin dan Ibu Hj.Hadana. Penulis memulai pendidikannya di SDN 26 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dengan segala doa, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Jilbab Dengan Sistem *Dropship* Di Kota Parepare**”.